



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/129/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PERCEPATAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Honorarium Tim Percepatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

ju.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Nganjuk Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 2021 Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Menetapkan besaran Honorarium Tim Percepatan Vaksinasi Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Honorarium Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dm.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/129/K/411.013/2022

PENETAPAN HONORARIUM TIM PERCEPATAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN HONORARIUM TIM PERCEPATAN VAKSINASI
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER ORANG (RP)	KETERANGAN
1.	Pengarah	1.500.000	diberikan setiap bulan
2.	PenanggungJawab	1.250.000	s.d.a
3.	Ketua	1.000.000	s.d.a
4.	Wakil Ketua	850.000	s.d.a
5.	Sekretaris	750.000	s.d.a
6.	Anggota	750.000	s.d.a

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

Al